

ISSN 2303-1581

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Periode
Juli - Desember 2012
Vol. 1

- TRANSFORMASI FIQH SAHABAT TERHADAP ALIRAN RASIONAL ABU HANIFAH DAN TRADISIONAL IMAM MALIK
Achmad Kholiq
- METODOLOGI PERHITUNGAN HARTA WARISAN
Kosim
- HUBUNGAN SUAMI ISTERI BERBASIS IHSAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Slamet Firdaus
- AWAL PEMBENTUKAN TRADISI FIQH: PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM MASA TABI'IN
Ahmad Rofii
- ARGUMENTASI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM POLITIK HUKUM ISLAM ERA KOLONIAL DI INDONESIA
Ibi Satibi
- PENYADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Abdul Fatakh
- HUKUM PERKAWINAN AHLI AL-KITAB DENGAN MUSLIM MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB
Naila Farah
- KHILAFAH VIS A VIS NEGARA
Nurul Ma'rifah
- ISTINBATH HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Ilham Bustomi
- FORMAT STUDI FIQH DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
Adang Djumhur Salikin



Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Handwritten signature
16/5/2012

Vol. 1 Periode Juli - Desember 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Nurati
Press

Vol. 1 Periode Juli - Desember 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Penanggung Jawab
Achmad Kholiq
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur
H. Ilham Bustomi

Penyunting
Nurul Ma'rifah

Desain Grafis
Nursyamsudin

Sekretaris
Oon
Maman Abdurahman
Diding Sudarso
Usman
Edi Heru Setyawan

Alamat
Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
Telp./ Fax. 0231 481 264 / 0231 489 926
E-Mail : mahkamah_jurnal @ yahoo.co.id
Terbit dua kali setahun

dicetak oleh :
CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT. kami ucapkan atas tersusunnya Jurnal *Mahkamah* (jurnal kajian hukum Islam) periode juli-Desember 2012, volume 2. Penyusunan beberapa artikel ini dilandasi dengan semangat untuk membumikan sekaligus membangun pemahaman tentang hukum Islam kepada masyarakat Indonesia. Selain itu diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, juga diharapkan menjadi penanda dinamisnya syari'at Islam yang mengandung rahmat bagi seluruh alam, untuk memenuhi harapan itu Jurnal *Mahkamah* menyajikan 10 (sepuluh) tulisan yang telah melalui proses seleksi oleh tim redaksi.

Jurnal Mahkamah periode juli-desember 2012, volume 2 ini, diawali dengan tulisan berjudul : Transformasi Fiqh Sahabat Terhadap Aliran Rasional Abu Hanifah Dan Tradisional Imam Malik oleh Achmad Kholiq. Kemudian tulisan yang kedua Metodologi Perhitungan Harta Warisan oleh Partoyodua kali setahun @yahoo.co.id. H. Kosim. Hubungan Suami Isteri Berbasis *Ihsan* Dalam Perspektif Al-Qur'an oleh Slamet Firdaus. Tulisan yang selanjutnya Awal Pembentukan Tradisi Fiqh? Perkembangan Hukum Islam Masa Tabi'in oleh Ahmad Rofi'i, dan tulisan yang kelima oleh Ibi Satibi menulis tentang Argumentasi Kesenambungan dan Perubahan Dalam Politik Hukum Islam Era Kolonial di Indonesia. Penyadaran Dan Penegakan Hukum Islam Progresif Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Oleh Abdul Fatakh menjadi tulisan yang keenam. Dan selanjutnya Hukum Perkawinan *Ahl Al-Kitab* Dengan Muslim Menurut Pemikiran Sayyid Qutb yang ditulis oleh Naila Farah. Khilafah vis a vis Negara oleh Nurul Ma'rifah menjadi tulisan yang kedelapan. Adapun Metode Istibath Hukum Waris. Dalam KHI di Indonesia oleh Ilham Bustomi dan Format Studi Fikih di PTAI oleh Adang Juhur menjadi tulisan yang kesembilan dan kesepuluh.

Cirebon, Desember 2012
Redaktur

H. Ilham Bustomi

DAFTAR ISI

TRANSFORMASI FIQH SAHABAT TERHADAP ALIRAN RASIONAL
ABU HANIFAH DAN TRADISIONAL IMAM MALIK

Achmad Khabaliq 1-18

METODOLOGI PERHITUNGAN HARTA WARISAN

H. Kosim 19-40

HUBUNGAN SUAMI ISTERI BERBASIS IHSAN DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR`AN

Slamet Firdaus 43-58

AWAL PEMBENTUKAN TRADISI FIQH:

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM MASA TABI`IN

Ahmad Rofii 59-70

ARGUMENTASI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM
POLITIK HUKUM ISLAM ERA KOLONIAL DI INDONESIA

Ibi Satibi 71-86

PENYADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM PROGRESIF
TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abdul Fatakh 87-114

HUKUM PERKAWINAN AHL AL-KITAB DENGAN MUSLIM
MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB

Naila Farah 115-132

KHILAFAH VIS A VIS NEGARA

Nurul Ma`rifah 133-141

ISTINBATH HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA

Ilham Bustomi 143-156

FORMAT STUDI FIQH DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Adang Djumbur Salikin 157-164



ARGUMENTASI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM POLITIK HUKUM ISLAM ERA KOLONIAL DI INDONESIA

Oleh: Ibi Satibi, M.Si

Abstrak

Salah satu perhatian kalangan sarjana terhadap politik hukum adat masa kolonial di Indonesia adalah perjumpaan tiga tradisi hukum, hukum adat, hukum Islam dan hukum kolonial. Ketiganya tidak saja memiliki karakteristik yang khas dan berlainan satu sama lain, tetapi juga memperlihatkan pergumulan yang intens dengan penuh tensi dan terkadang konflik di tengah masyarakat Indonesia kala itu. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan dimensi politik hukum adat, sebagai salah satu dari tiga tradisi hukum itu melakukan pergumulan di tengah dua kekuatan tradisi hukum lainnya. Dengan memanfaatkan teori kesinambungan dan perubahan, tulisan ini menemukan bahwa politik hukum adat masa kolonial telah memberikan daya kesinambungan terhadap iklim penetrasi kolonial dalam bidang hukum, dengan upaya meminggirkan hukum Islam yang telah melekat dalam diri umat Islam dan pada saat yang bersamaan memantapkan hukum adat sebagai bagian dari hukum positif pada era ini, sebagaimana ditindaklanjuti dengan kebijakan kodifikasi hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, politik hukum adat era kolonial memperlihatkan pola yang sistematis ke arah pemilahan dan perubahan masyarakat hukum ke dalam pendukung adat dan hukumnya dan pihak-pihak yang secara konsisten berpegang pada hukum Islam di negerinya sendiri.

Keywords: Politik Hukum Adat Islam, Kodifikasi Hukum, dan Kolonial

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia baik masa kini dan terlebih di masa lampau tidak bisa dilepaskan dari pergulatan adat dan hukum adat. Studi mengenai hal ini bahkan telah banyak melahirkan teori dan tak jarang para penganut teori-teori

tersebut silang pendapat. Sarjana-sarjana luar negeri –lebih khusus Belanda-- yang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum adat ini misalnya pernah dilakukan Jhon Ball, Solomom Keizer dan L.W.C Van Den Berg, Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, Ter Haar, MB. Hooker, Daniel S. Lev dan tokoh lainnya.¹ Mayoritas dari para sarjana Barat ini meletakkan hukum adat secara legalistik, lebih banyak dipengaruhi unsur hukum Austinian yang positivistik.²

Karenanya, pergulatan hukum adat di mata sarjana Barat tidak jarang mengundang reaksi dari internal Muslim, misalnya Hazairin, H. Agus Salim, Natsir dan lainnya.³ Mereka memandang bahwa kodifikasi, unifikasi, dan peminggiran hukum adat hanyalah sebagai usaha hukum kolonial yang penuh rekayasa dan berwatak reduksionis terhadap adat di Indonesia. Perjumpaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia menurut Hazairin memang telah berlangsung lama dan mempengaruhi corak masyarakat keagamaan di tanah jajahan Hindia Belanda ini. Karenanya, dengan emosi dan kemarahannya, Hazairin pernah menyebut teori-teori hukum adat dari kalangan sarjana Barat ini dengan “teori setan”.

Barangkali tidak cukup memadai hanya dengan emosi dan kemarahan Hazairin ini, studi mengenai hukum adat ini direspon berbeda koleganya, Soepomo. Meski Hazairin dan Soepomo merupakan intelektual awal Indonesia yang sama-sama dibesarkan melalui pendidikan tinggi di Belanda, keduanya berbeda mazhab dalam merespon hukum adat. Soepomo lebih mengikuti jalur akademik koleganya, Ter Haar dan Vollenhoven dalam bidang hukum adat. Keduanya sama-sama meletakkan pembuatan kodifikasi resmi hukum adat sebagai bagian dari langkah politik hukum era kolonial yang terkesan “dualisme hukum”, antara hukum Islam dan hukum sipil mazhab Eropa.⁴ Karenanya

1 Melalui informasi C. Fasser, John Ball (1982) disebut sebagai tokoh intelektual Barat yang memusatkan perhatian studinya pada situasi dualistik yudisial yang sangat rumit yang berlaku di Hindia Belanda sebelum tahun 1848. Meski tidak menyebut literatur Ball yang dimaksud, Fasser meyakinkan bahwa para sarjana Barat lainnya telah membukakan jalan bagi kajian sejarah sosiologi hukum di Indonesia. Lihat C. Fasser, “Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia”, dalam *Adat dalam Politik Indonesia* (Jakarta: KTLV-Penerbit Obor, 2010), hal. 57-76.

2 Ada tiga elemen fundamental yang mendorong berlakunya paradigma hukum positivistik era kolonial, yaitu adat, hukum dan negara. Positivisme hukum pada era kolonial dapat diduga kuat lebih dimanfaatkan pada upaya sentralisasi hukum mazhab kolonial. Negara yang dimaksud disini adalah otoritas yang memegang kedaulatan hukum. Ratno Lukito memberikan informasi bahwa diskursus tentang pemikiran hukum positivis dapat dibaca pada John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, Albemarlestreet, 1861) dan karya H.L.A Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961).

3 Mohammad Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); H. Agus Salim, *Djejak Langkah Haji Agus Salim* (Jakarta: Tintamas, 1954). Dua karya Hazairin yang berpengaruh yaitu *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1958) dan *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1962).

4 Karya-karya yang berpengaruh Soepomo misalnya antara lain *Hukum Perdata Adat Djawa*

kesan positivistik Soepomo ini terlihat sangat melekat dalam paradigma hukumnya. Adat seakan tidak bisa menjadi hukum di masyarakat tanpa ada langkah-langkah praktis berupa peraturan tertulis. Pembuatan kodifikasi ini merupakan sesuatu yang niscaya, terutama di tengah menguatnya paradigma penguatan hukum negara kala itu.

Pergulatan mengenai hukum adat dalam kenyataannya semakin membingungkan dan lebih menempatkan hukum sebagai ranah yang efektif bagi penetrasi dan intervensi kolonial terhadap masyarakat pribumi. Hukum adat, hukum Islam dan hukum Sipil memperlihatkan ruang dan wataknya yang disengaja berlainan. Tidak heran jika ketiganya dipotret pihak kolonial sebagai agen kontestasi hukum dalam penguatan hukum negara. Berbeda dengan anggapan ini, Ratno Lukito,⁵ seorang sarjana Indonesia yang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum adat kontemporer, melihat ada tiga tradisi hukum yang berkembang sebagai sebuah peristiwa sejarah yang niscaya. Karenanya ia mengatakannya dengan istilah perjumpaan tiga tradisi hukum yang lebih bijak jika ditelaah melalui perpektif pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum digunakan setidaknya untuk meminimalisir tingkat konflik hukum dari implikasi apa yang disebutkan dengan 'uniformisme' tiga tradisi hukum. Lukito dalam penelitiannya mengakui bahwa ruang polisentrisme hukum di masa kolonial yang sangat subyektif memberikan dampak bagi melemahnya hukum adat dan hukum Islam dalam formasi penguatan hukum negara.

Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa pergulatan adat dan politik hukumnya meniscayakan ada banyak problematika, baik dalam hubungannya dengan teori keterpengaruh kolonial dan tokoh pribumi, maupun juga sangat dimungkinkan menjadi arena kontestasi mazhab internal Muslim. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan, apakah perkembangan politik hukum adat di Indonesia itu merupakan pengaruh kolonial dan bagaimana implikasi politik hukum adat era kolonial ini terhadap masyarakat hukum di Indonesia.

B. TEORI KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori yang berlainan, yaitu kesinambungan

Barat (Jakarta: Djambatan, 1967); *Hubungan Individual dan Masyarakat dalam Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978); dan tentu saja karya terbaiknya bersama R. Djokosoetono, *Sedjarah Politik Hukum*, Jilid I & II (Jakarta: Djambatan, 1954).

⁵ Karya disertasinya ini sangat berpengaruh terhadap penulis dalam membuka kembali diskursus politik hukum adat. Inilah karya sarjana Indonesia yang memanfaatkan pendekatan historis untuk menelaah konflik dan resolusinya dalam perjumpaan tiga tradisi hukum tersebut. Karya ini semula adalah berbahasa Inggris, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia* dan untuk mengakrabkan dengan publik akademik Indonesia, disertasi ini kemudian diterjemahkan dengan judul *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alvabet, 2008).

(*continuity*) dan perubahan (*change*). Kedua teori ini kerap digunakan para sejarawan sebagai salah satu metode dalam penjelasan sejarah (*historical explanation*). Dengan meminjam penjelasan sejarah Kuntowijoyo,⁶ teori kesinambungan dan perubahan sesungguhnya berada pada posisi cara kerja yang berbeda. Kesenambungan menggunakan prosedur paralelisme, sementara perubahan lebih menampilkan cara kerja yang muncul dari aspek kausalitas. Karenanya, dalam mempraktekkan teori kesinambungan ini memiliki keceratan dengan adanya kemiripan dan keberlainan pada sebuah atau dua gejala sejarah dengan tema dan tempat sama tetapi waktu yang berlainan. Konsep inilah yang disebut Kunto dengan paralelisme vertikal.⁷

Berbeda dengan teori kesinambungan, teori perubahan sangat memperhatikan pada aspek-aspek kausalitas dalam menjelaskan gejala sejarah. Kuntowijoyo menekankan adanya dua unit yang melekat dalam teori, yaitu struktur (satu bagian) dan sistem (menyeluruh). Baik studi dengan memanfaatkan struktur maupun sistem, keduanya tidak terbatas ruang lingkup dan rentang waktunya. Karenanya dalam studi keduanya, kausalitas (*agent of change*) sebagai basis epistemologi filsafat sejarah ini bekerja melalui proses yang cepat atau proses yang lama dan berkelanjutan. Kunto dalam hal ini memberikan contoh, proses yang cepat terjadi misalnya diperlihatkan pada revolusi-revolusi yang melahirkan negara-negara baru. Proses lama dan berkelanjutan, misalnya terdapat dalam liberalisasi, demokratisasi, industrialisasi, dan desiminasi ide (misalnya sosialisme dan nasionalisme).⁸

Secara teoritis, teori kesinambungan dan perubahan ini sering mendapat perhatian kalangan sarjana dalam berbagai macam studi. John O. Voll misalnya, ia memanfaatkan teori ini untuk menjelaskan gejala kebangkitan Islam di dunia Muslim. Menurutnya ada respon yang berbeda di kalangan umat Muslim dalam merespon kebangkitan ini, terutama aspek responnya muncul dari varian sosiologis Muslim yang berlainan, antara gerakan Muslim yang menempuh jalur modernisme, revivalisme, fundamentalisme, dan tradisionalisme. Demikian halnya Azyumardi Azra, ia secara khusus memotret fenomena fundamentalisme Islam dan jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah.⁹ Secara ideologis, kelompok-kelompok fundamentalisme Islam ini memiliki perhatian yang sama dalam memelihara ideologi keislaman yang cenderung tekstual dan rigid dalam menafsirkan teks-teks keislaman. Sementara dalam aksi dan ekspresi kelompok ini mengalami perubahan struktur atau bahkan

6 Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

7 *Ibid.*, hal. 80-90.

8 *Ibid.*, hal. 46-58

9 Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2002). Selain itu, karya Azra yang paling monumental adalah *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia 'Ulama' in The Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Disertasi Doktor Columbia University.

unit ketika dijelaskan di lain waktu dan tempat yang berbeda. Metamorfosis gerakan ini menurutnya tidak lekang dari teori kesinambungan dan perubahan.

Berbeda dengan Azra, dalam lapangan kajian sejarah sosial hukum Islam, Akh. Minhaji telah memperkenalkan teori kesinambungan dan perubahan ini. Menurut teori ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan sejarah hukum dan sejarah pemikiran hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan mengenai aspek-aspek sosial yang turut mempengaruhi perkembangan atau pembentukan hukum dalam periode tertentu. Diseminasi yang cukup lama dengan teori kesinambungan dan perubahan ini, membuat Akh. Minhaji menyadari kelemahan teori ini. Dengan pengaruh kuat gurunya, Wael B. Hallaq, ia mengenalkan teori otoritas dan menggabungkannya dalam satu kesatuan teori menjadi otoritas, kesinambungan dan perubahan (*authority, continuity and change*).¹⁰ Dengan menambahkan satu teori dalam gabungan teori tersebut, Akh. Minhaji sesungguhnya ingin menekankan pentingnya posisi agen, institusi atau aktor yang berperan sebagai pemegang otoritas, ide, gagasan, atau ilmu pengetahuan. Otoritas yang dimaksudkan di sini tentu saja sejalan dengan revolusi ilmu pengetahuan Thomas Khun yang mengenalkan teori dialektika antara tesis, anti-tesis dan sintesis.¹¹

Sejalan dengan perkenalan tiga teori gabungan yang direkomendasikan Akh. Minhaji di atas, dalam prakteknya pernah dilakukan Ratno Lukito ketika menjelaskan sejarah pengakuan negara dalam pluralisme hukum. Disertasi Lukito sangat jelas mencerminkan dinamisasi ketiga teori di atas, terutama memberikan perhatian terhadap negara sebagai *power* yang mempengaruhi kesinambungan dan perubahan hukum. Tak heran, jika Lukito mengatakan bahwa negara dalam konteks ini diposisikan sebagai agen tunggal dalam proses pembuatan hukum dan bahkan memerankan dirinya sebagai sumber tunggal untuk menyelesaikan konflik-konflik yang lahir akibat pluralisme hukum nasional. Meski mengkritik praktek politik hukum Orde Baru, Lukito menjelaskan bahwa era Orde Baru merupakan potret dari implementasi prinsip pluralisme hukum negara dalam sejarah hukum Indonesia

10 Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam", dalam *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam UIN Yogyakarta, 2010), hal. 14-15. Hallaq dalam bukunya, *Authority, Continuity and Change*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), peran para fuqaha dalam menyusun postulat-postulat hukum Islam dan mendesiminasikannya di banyak umat Islam serta menghubungkannya dengan otoritas politik, semisal pemerintahan Islam ketika itu dan negara. Komposisi sosiologis umat Islam yang dalam perkembangannya terpetakan berdasarkan asumsi-asumsi pengetahuan mazhab fikih tertentu pada dasarnya dipengaruhi oleh proses distribusi pengetahuan dan pemikiran hukum Islam. Lihat juga Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: UIN Press, 2010. Teori *continuity and change* dalam buku ini, Akh. Minhaji mendapat pengaruh dari Jhon O. Voll dalam karyanya *Islam: Continuity and Change in The Modern World*, (Colorado: Westview Press, 1982).

11 Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: The University of Chicago, 1970).

yang memberikan keuntungan berbeda bagi hukum adat dibandingkan hukum Islam. Khususnya sejak berkuasa pemerintahan Soeharto, keberuntungan lebih berpihak pada hukum Islam, sedangkan hukum adat yang memang telah lama mengalami kemunduran pengaruh sejak kemerdekaan, mendapati dirinya mengalami kerugian besar di bawah pemerintahan yang baru.¹²

C. EPISODE POLITIK HUKUM ADAT DALAM TEORI PENGARUH KOLONIAL

Sejak kemunculannya sebagai salah satu perbincangan dalam bidang hukum, istilah adat memiliki logika hukum tersendiri yang membedakannya dengan studi hukum kebanyakan, terutama mazhab Austinian. Karena itu, penggunaan istilah adat oleh para pakar hukum secara khusus untuk menunjukkan salah satu peradaban hukum di Indonesia baik masa kolonial maupun kontemporer. Memang di kalangan pemerhati hukum Indonesia di era kolonial ini diakui semula sangat kebingungan, selain karena masyarakat Nusantara ketika itu telah melekat dalam dirinya hukum Islam sebagai akibat penyebaran agama Islam yang massif pada periode sebelumnya, antara adat kebiasaan dan hukum Islam tidak bisa dibedakan secara tegas.

Akhirnya, sisi menarik dari dua sisi hukum ini mendapat perhatian serius oleh para sarjana Belanda untuk mengamati metode penemuan hukum dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Disebut kehidupan berperintahan oleh karena nuansa dan iklim kolonialisasi sejak era VOC, pendudukan Hindia-Belanda dan Jepang sangat mendominasi relasi tiga tradisi hukum, hukum adat, hukum Islam dan hukum sipil. Pada era ini, hukum memiliki batas yang sempit antara instrumen dalam proses rekayasa sosial, penetrasi dan penjajahan.

Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mengajukan tiga periode kolonial yang masing-masing memiliki respon tersendiri dalam praktik politik hukum adat dan berbagai tawaran teoritik dari para sarjana Barat yang menaruh perhatian dalam bidang hukum. Ketiga periode tersebut antara lain, periode VOC, Hindia Belanda dan Jepang. Terlepas dari unsur motif para pemerhati hukum ketika itu, perkembangan teoritis mengenai politik hukum adat dari para orientalis dalam beberapa hal dapat membantu menjelaskan aspek sosial-politik yang mempengaruhi kesinambungan dan perubahan hukum adat pada masanya. Di samping itu, teori pengaruh kolonial menemukan relevansinya mulai dari tahap memproyeksikan hukum sebagai bagian dari pola mendasar dalam peraihan simpati masyarakat pribumi, pengaturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tahap *divide et impera*, dan proses penundukan masyarakat pribumi.

Namun demikian, hal pertama yang juga menjadi perdebatan di kalangan sarjana

¹² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Alvabet, 2010), hal. 312-313.

Barat adalah mengenai definisi adat dan latar belakang adat dikatakan sebagai hukum. Problem definisi ini dalam kenyataannya berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam mengkonseptualisasikan dan sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pemegang otoritas koloni Hindia-Belanda. Tentu saja telah menjadi mafhum bahwa para sarjana Belanda sejak awal tidak mengakui bahwa adat itu adalah hukum. Pemahaman mereka terhadap adat hanyalah terbatas pada jenis kebiasaan dalam suatu struktur masyarakat Indonesia yang tidak memiliki implikasi hukum. Padahal, adat dalam pemahaman pribumi merupakan norma yang mengikat yang dilestarikan oleh komunitas untuk mengatur sehari-hari manusia.¹³

Dua pemahaman yang berbeda di atas bertolak dari dua cara pandang berbeda dalam memahami hukum. Sebagaimana dipahami masyarakat adat ketika itu yang meletakkan adat sebagai bagian yang melekat dalam dirinya. Asumsi ini cukup beralasan, karena pengaruh hukum Islam sangat kuat terhadap masyarakat pribumi di satu sisi. Di sisi yang berbeda, masyarakat adat yang memiliki karakter yang terbuka bagi perubahan dan perkembangan telah memberi hukum lain memberinya respon yang positif terhadap tradisi hukum lain.¹⁴ Tak pelak, dalam paradigma hukum Islam yang telah melekat dalam diri masyarakat pribumi pada dasarnya merupakan ekspresi keberagamaan dan aktualisasi nilai-nilai keislaman.

Asumsi tersebut berbeda dengan para sarjana Barat dalam memahami hukum. Dengan mengacu pada konsepsi Vollenhoven, hukum pada dasarnya terletak pada aspek legalistiknya. Keberlakuan sebuah hukum harus dibuktikan dalam diktum hukum itu sendiri. Demikian halnya dengan mengikuti pendapat Muridnya, Ter Haar yang berpendapat bahwa sebuah hukum itu dapat dilaksanakan secara efektif sejauh ada sanksi dari pihak otoritas yang menjustifikasi keberlakuannya. Meski terkesan pendapat keduanya berbeda, secara epistemologi memiliki kesamaan dalam paradigma hukumnya yang menganut jejak perspektif Austinian yang bercorak positivistik. Keberadaan sanksi tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan institusi, yang tanpanya sanksi tidak akan memiliki kredibilitas atau tidak bisa mempertahankan karakter normatif hukum.¹⁵ Sebagai implikasi dari pandangan kedua sarjana di atas adalah adanya ruang yang berbeda antara adat dan hukum. Problem definisi ini dalam kenyataannya memunculkan sebuah pernyataan bahwa tidak semua adat bisa dikatakan memiliki karakter hukum. Beberapa bagian dari adat memiliki manifestasi legal yang kemudian bisa disebut hukum, sementara beberapa bagian lain hanya bisa disebut kebiasaan atau habit saja. Meskipun secara historis, adatlah yang mendahului semua hukum.

Oleh karena itu sangat dimungkinkan munculnya berbagai spekulasi dan implikasi teoritis dari kalangan sarjana Belanda dalam memproyeksikan politik hukum adat ini.

13 Ratno Lukito, hal. 37.

14 *Ibid.*, hal. 69

15 Ratno Lukito, hal. 39.

Keniscayaan ini dapat dipahami, selain kurang memadainya pengetahuan antar para sarjana, pemegang otoritas negeri jajahan dan parlemen Belanda terhadap sistem hukum daerah jajahannya, juga di antara memiliki motivasi-motivasi yang berbeda dalam hal pencapaian target dan tujuan untuk formasi Hindia-Belanda. Apalagi konfigurasi politik parlemen Belanda pada era abad XVIII-XX yang dikuasai sayap liberal sangat memungkinkan terbitnya berbagai kebijakan konservatif bagi penduduk pribumi.¹⁶ Meskipun dalam klaim parlemen Belanda memiliki motivasi untuk memodernisasi hukum Indonesia, sebagai daerah jajahannya. Dalam interpretasi Van Vollenhoven, hukum adat mengandung dua elemen, yaitu kebiasaan pribumi dan ajaran Islam.¹⁷ Tidak semua elemen Islam menjadi bagian dari adat, dan tidak semua elemen adat sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu substansi adat menjadi berbeda dan karenanya secara teoritik dapat dipisahkan.¹⁸

Menurut Aqib Suminto, potret awal pendudukan Belanda yang lebih dominan motivasi ekonomi dengan mesin VOC, strategi Belanda lebih banyak mengakomodasi suara masyarakat pribumi. Selain ini dilakukan untuk memperoleh simpati yang sebesar-besarnya, Belanda memanfaatkan ranah hukum sebagai upaya mengkodifikasi adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat kala itu. Tidak heran jika hukum yang diberlakukan bagi masyarakat pribumi adalah berdasarkan atas agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam proses hukum seperti ini, sarjana Belanda, Van Solomon Keizer dan Van Den Berg menyebutnya dengan teori *receptio in complexu*. Teori ini menyebutkan bahwa hukum masyarakat itu menurut agama yang dianutnya. Teori ini melahirkan implikasi bahwa hukum yang berlaku di kalangan orang Islam adalah hukum Islam. Demikian halnya juga dengan orang Hindu, Budha, dan Kristen. Hukum bagi mereka adalah hukum agamanya itu.¹⁹

Sebagai sarjana yang dibesarkan dalam tradisi penelitian lapangan di Hindia-Belanda dan praktisi hukum di pengadilan Negeri Semarang dalam jabatan wakil sekretaris, Van Den Berg sangat memahami pergulatan hukum masyarakat pribumi, terutama menyoal tentang praktek hukum Islam dalam pengadilan di Hindia

16 Karakteristik hukum konservatif menurut Mahfud MD muncul sebagai akibat dari proses legislasi tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Lihat Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 9. Meski parlemen Belanda didukung mayoritas suara dari partai liberal, produk hukumnya tetap saja bersifat formalitas.

17 Pada era VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) tidak memiliki politik Islam, tetapi hanya berusaha mencapai keuntungan. Perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada 1602 dan dibubarkan 1799 ini bertujuan mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol dan bahkan di beberapa daerah, VOC mendukung Kristenisasi. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 17.

18 Cornelis Van Mollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: E.J. Brill, 1918), h. 8.

19 Soepomo & Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Djilid 1, (Jakarta: Djambatan, 1954), hal. 82.

Belanda. Penelitiannya selama beberapa tahun di Hindia Belanda dan pengalaman menjadi dosen hukum Islam di Gymnasium di Batavia melahirkan karya keserjanaan dalam bahasa Belanda dan diterbitkan tahun 1874 berjudul *De beginselen van her Mohammedaansche Recht, volgens de Imam's Aboe Hanifat en as-Syafi'i*. Berg berkesimpulan bahwa secara politis, pelaksanaan hukum di Hindia-Belanda adalah berdasarkan atas hukum agama yang dianut masyarakat. Bahkan dalam ranah hukum Islam, Berg pernah merekomendasikan buku terjemahan dari kitab *Minhāj al-Thālibīn*²⁰ bisa dijadikan sejenis undang-undang Pengadilan Agama. Ini ditawarkan dengan alasan bahwa hukum dasar yang diakui oleh masyarakat kepulauan Nusantara adalah hukum Islam, hukum adat dalam hal ini hanyalah sebagai pelengkap.²¹

Namundemikian, di luar anggapan Berg tentang teori penemuan dan pemberlakuan hukum di Hindia-Belanda, pada era VOC yang berkuasa sejak abad XVII hingga XIX ini pandangan hukum pemerintah Belanda berangsur-angsur mengalami perubahan. Sebagaimana motif untuk menjaga kepentingan VOC di Hindia Belanda, tahun 1609 Staten General (Perwakilan Rakyat) Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membentuk hukum sendiri. Adapun hukum yang diterapkan pada waktu itu adalah hukum VOC, yang terdiri dari unsur-unsur; (1) Hukum Romawi; (2) asas-asas hukum Belanda Kuno; dan (3) Statuta Betawi. Statuta ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan kumpulan plakat-palakat dan pengumuman yang dikodifikasikan.

Alasan yang paling menonjol peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan adalah problem geografik dan kependudukan. Seperti halnya ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia dan ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta. Problem ini diperparah lagi dengan kesulitan sarana transportasi waktu itu dan kurangnya alat pemerintah. Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan resolutie 21-12-1708. Dalam resolusi itu disebutkan bahwa sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat.

Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, antara lain (1) *Confendium* (karangan singkat) dari D.W. Freijer, yang memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak; (2) Pepakem Cirebon yang dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Kitab hukum yang bernama "pepakem

20 Karya ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Mahiudin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharif en Nawawi berjudul *Minhāj et Tālibin. A Manual of Muhammadan Law. According to the School of Shafii*, (New Delhi: t.n.p, 1914; reprint, New Delhi: t.n.p, 1992).

21 *Ibid.*, Ratno Lukito, hal. 211.

Cirebon” ini kemudian diterbitkan oleh Hazeu pada awal abad XX, berisi kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain: UU Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkar, dan lain-lain.²²

Sebagai implikasi dari pergulatan politik hukum seperti ini, hukum adat pada zaman VOC memiliki kesan-kesan yang secara perlahan meminggirkan peran adat, seperti hukum adat identik dengan hukum agama, hukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum, penerapannya bersifat oportunitas (tergantung kebutuhan), dan hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa.²³

Berbeda dengan zaman VOC yang diakhiri perhatian setengah hati terhadap hukum adat dan kegagalannya dalam menjaga stabilitas ekonomi Belanda dan perusahaan-perusahaan kolonial, hukum adat pada zaman Daendels, tidak diperhatikan sama sekali dan tidak ada peraturan-peraturan yang lahir. Daendels berpendapat bahwa hukum adat di Jawa pada dasarnya adalah hukum Islam. Kondisi demikian ini semakin memantapkan anggapannya bahwa derajat hukum Eropa lebih tinggi dari hukum adat. Meskipun demikian Daendels mempunyai pengertian tentang desa sebagai persekutuan. Selain itu Daendels juga mengenal sistem panjer yang menganut hukum adat.

Demikian halnya hukum adat pada zaman *Raffles*. Meski *Raffles* beranggapan bahwa hukum adat sama dengan hukum Islam, hukum adat menurutnya tidak mempunyai derajat setinggi hukum Eropa. Hanya saja hukum adat dianggap baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tidak patut jika diberlakukan atas orang Eropa. Posisi yang tidak menguntungkan bagi hukum adat ini kemudian berlanjut hingga pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang.

Dengan adanya kodifikasi hukum, di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan asas konkordansi yang memberlakukan hukum adat bagi golongan bumiputera. Meski mendapat protes dari Vollenhoven terhadap ide politik unifikasi hukum adat itu, tugas unifikasi ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas

22 Dalam sebuah wawancara di majalah Indonesia, Dr. Thoralf Hanstein, peneliti dari Orientalischen Institut der Universitaet Leipzig, Jerman, menyebutkan bahwa Pepakem Cirebon yang ditulis sebagai hukum Islam, ternyata isinya tentang Jawa kuno dan Hindu. Lihat wawancara Thoralf Hanstein dalam *Tempo*, No. 40/XXXIII/29 November -05 Desember 2004.

23 M.B. Hooker, *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, Terj. Rohani Abdul Rahim, Raja Rohana Raja Mamat dan Anisah Che Ngah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992). Menurut Hooker, perundang-undangan pada masa kolonial, hukum-hukum syariah masih memiliki posisi tawar di hadapan masyarakat jajahannya, tidak saja sebagai upaya mendelegitimisasi langkah-langkah politik kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari alat komunikasi dan sistem pengaturan yang efektif terhadap rakyat yang *nota bene* beragama Islam.

tersebut kemudian diganti oleh scholten, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai. Beberapa produk hukum dari hasil kerja antara lain: (1) A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda; (2) B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata; (3) *Wetboek van Krophandel* (WUK) mengenai hukum dagang; dan (4) R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Dalam bidang hukum tanah, dilakukan unifikasi hukum diantaranya, (1) *Agrarische Wet* (stb. 1850-1855). Lahir atas desakan pengusaha swasta yang dikenal dengan *Cultuur Stelsel*; (2) *Agrarische Besluit* (stb 1870-1877), mengenai Domein Verklarine; (3) *Agrarische Zigendum* (stb 1872-1877), yang sekarang dikonversi menjadi hak milik, Hak Guna Usaha dan hak Guna Bangunan; dan (4) *Vervremding Verbrod* (stb 1875-1879). Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan. Mengenai hukum adat timbul pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia. Meskipun dalam prakteknya, sebagaimana diakui Berg mengalami kesulitan, semisal menjelaskan hukum adat dalam keragaman aliran-aliran Kristen yang ada.²⁴

Pada tahun 1904, pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan kepada A.W.F Idenburgh yang saat itu menjadi menteri urusan jajahan suatu rencana undang-undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi yang selama ini usaha itu gagal. Dalam prakteknya, Idenburgh kemudian menugaskan Van den Berg untuk menyiapkan suatu perubahan radikal pada pasal 75 dari Peraturan Pemerintah tahun 1854. Hasilnya, rancangan undang-undang yang dikirimkan kepada parlemen Belanda pada tahun 1904. Sayangnya, ketika terjadi pengesahan atas aturan yang dirancang Berg, posisi Idenburgh digantikan D. Fock yang dikenal liberal dan terjun langsung dalam proses pengusulan perlunya reformasi yudisial di Hindia Belanda. Partai-partai politik utama di negeri Belanda memperlihatkan koalisinya dalam menyepakati kebijakan yang sejatinya mengangkat derajat penduduk pribumi. Alih-alih dengan memunculkan slogan kesejahteraan, modernisasi, dan pemerintahan yang baik, koalisi ini justru menunjukkan munculnya era baru dengan diluncurkannya kebijakan yang disebut dengan politik etis.²⁵

24 Dorongan menuju unifikasi hukum ini didasari atas upaya penegakkan 'hukum dan ketertiban' yang efisien yang diklaim kolonial sebagai aset yang penting. Unifikasi yang diparadigmakan Berg ini dalam kenyataannya mempengaruhi pemikiran aktivis partai-partai politik Kristen yang kuat di negeri Belanda dalam proyek pembaharuan hukum. *Ibid.*, C. Fasser, hal. 66-67.

25 C. Fasser, hal. 68. C. Th Van Deventer dalam informasi Fasser dikenal sebagai politisi liberal yang memunculkan kebijakan politik etis pada era sebelum C. Fock. Bahkan dalam klaimnya, dengan

Kebijakan politis etis yang selama lebih satu dasawarsa ini telah banyak menuai kritik, baik dari kalangan partai di majelis rendah maupun akademisi. Pemerintah Kolonial Belanda dianggap gagal dalam menerapkan hukum Eropa di Indonesia menimbulkan kesadaran di antara para sarjana mereka. Mereka beranggapan bahwa di tengah masyarakat Indonesia terdapat hukum tidak tertulis yang ditaati oleh penduduk pribumi. Ketika itu, di lingkungan pemerintah sendiri terdapat keinginan untuk melakukan kodifikasi hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara. Dilema muncul lantaran hukum Belanda tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi orang pribumi, sementara hukum adat pribumi sangat bervariasi di setiap daerah, dan bahkan kadang-kadang saling bertentangan. Van Vollenhoven memperingatkan parlemen akan konsekuensi-konsekuensi yang meluas akibat keputusan gegabah untuk menghapuskan hukum adat tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu. Partai sayap liberal akhirnya melunak atas peringatan Vollenhoven ini dan berpengaruh terhadap penggantian undang-undang baru pada tahun 1919.²⁶

Menyertai munculnya kesadaran ini dirasakan sebagai studi hukum adat. Studi hukum asli Indonesia, yang dibelakang hari dikenal sebagai studi hukum adat. Studi ini tumbuh semakin kuat dan mapan di Universitas Leiden, di mana Van Vollenhoven mengajar murid-muridnya di tahun belasan hingga 1930-an. Seperti diakui sendiri Van Vollenhoven, kata adat diadopsi olehnya dari karya Snouck Hurgronje *De Atjehers*. Dalam interpretasi Van Vollenhoven hukum adat mengandung dua elemen, yaitu kebiasaan pribumi dan ajaran Islam. Tidak semua elemen Islam menjadi bagian dari adat, dan tidak semua elemen adat sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu substansi adat menjadi berbeda dan karenanya secara teoritik dapat dipisahkan.²⁷

Demikian halnya dalam perkembangan berikutnya pada tahun 1927 pemerintah Belanda mulai menolak untuk mengadakan unifikasi hukum adat, mulai melaksanakan konsepsi Van Vollenhoven yang isinya menganjurkan diadakan pencatatan yang sistematis dari hukum adat yang didahului dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat. Konsepsi Van Vollenhoven ini didukung oleh; (1) Pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum barat dari atas selalu gagal; (2) selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan bangsa Indonesia. Politik hukum semenjak tahun 1927 adalah konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat.²⁸ Sebelum menggunakan konsepsi Van

cara politik etis inilah Deventer memperkuat watak kolonialisnya dengan mengatakan bahwa dalam politik etis itu ada kaitan langsung antara penyatuan hukum dengan kemakmuran bersama dan pada gilirannya memunculkan kepastian hukum.

26 C. Fasser, hal. 70.

27 Van Vollenhoven, hal. 8.

28 Beberapa karya monumental Van Vollenhoven tentang hukum adat adalah (1) *Het Adatrecht van Nederlandsche Indie (1901-1933)*, pengantar hukum adat Hindia Belanda, (2) *Een adat Wetboekje Voor*

Vollenhoven digunakan pasal II AB sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat. Awalnya hukum adat tidak dikenal, istilah yang dikenal adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat dan kebiasaan.

Sebagai tahun titik balik, periode 1927-1928 hukum Indonesia asli dalam perkembangannya ditentukan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum mereka dan untuk sementara dipakai hukum adat, karena belum bisa ditinggalkan. Pada era ini, Van Vollenhoven kerap disebut sebagai tokoh yang banyak memperjuangkan eksistensi hukum adat dengan cara: (1) menghilangkan kesalahpahaman hukum adat identik dengan hukum Islam; (2) membela hukum adat terhadap usaha yang ingin menghilangkan hukum adat; dan (3) membagi wilayah Indonesia dalam 19 lingkup hukum adat.

Meski demikian, upaya-upaya Vollenhoven seperti ini mendapat tanggapan negatif dari Daniel S. Lev. Lev mengatakan bahwa kajian adat dan segala upaya politiknya yang dilakukan oleh ahli-ahli Belanda hanya melahirkan usulan agar adat diambil dari tangan masyarakat pribumi. Kondisi ini, dalam amatan Lukito disinyalir walaupun hukum adat masih tetap dipertahankan di dalam praktek kehidupan sehari-hari, namun epistemologi hukum yang menjadi landasan bangunan tradisi adat itu sendiri sudah runtuh persis tatkala pendekatan hukum Barat dimasukkan ke dalamnya.²⁹ Selain hukum adat pada dasarnya sebagai ciptaan Belanda, tetua adat pada zaman kolonial dipandang sebagai alat Belanda untuk mengefektifkan program penetrasinya di Indonesia sebagai daerah jajahan.

Problematika politik hukum adat di masa kolonial akhir juga dalam kenyataannya menjadi arena bagi internal Muslim. Hooker menilai ironis bahwa pandangan dari para penentang Van Vollenhoven, yang menurutnya adalah kolonialis sejati, malah justru dipakai zaman Indonesia modern. Van Vollenhoven dengan logika hukumnya memperingatkan bahwa penyatuan hukum (unifikasi) itu pada dasarnya adalah langkah yang salah. Namun demikian, di kalangan internal muslim muncul fenomena yang menarik dikaji dalam lapangan studi politik hukum adat. Respon dan reaksi yang berbeda terutama diperlihatkan dalam dua varian Muslim yang berbeda latar belakang, antara Muslim tradisional dan Muslim reformis. Hukum adat dan problem politik legislasinya ini menjadi pergulatan sosial-politik dan tak pelak tidak bisa lepas dari kedua penganut mazhab keislaman ini. Kaum santri misalnya menganggap adat itu bukanlah materi yang permanen, melainkan dinamis. Hal ini dapat diperlihatkan dialog adat dan Islam yang berada pada ruang yang dinamis menuju semakin dekatnya pada keyakinan Islam. Terhadap elemen adat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam, kaum santri memiliki kewajiban untuk berusaha

Hele Indie (1910), buku adat untuk seluruh Indonesia, (3) *De Indonesien Zinj Grond* (1919), orang Indonesia dan tanahnya; dan (4) *De Ontdekring van Het Adatrecht* (1829), penemuan hukum adat.

²⁹ Ramo Lukito, hal. 224.

membangun adat yang sesuai dengan Islam. Langkah berbeda dengan adat-adat yang dianggap sesuai dengan Islam, respon kaum santri terhadapnya adalah berkewajiban untuk mempertahankannya.

Respon dan reaksi kaum santri di atas berlainan dengan strategi Muslim reformis. Kalangan Islam ini menganggap bahwa politik hukum adat tidak saja bertujuan mengayomi adat dari erosi, melainkan melindunginya sekaligus dari usaha-usaha "penyantrian" oleh kalangan Islam reformis. Adat dan hukumnya di mata Muslim reformis perlu dipilah dan karenanya elemen-elemen budaya dan adat pribumi yang dianggap bertentangan dengan Islam harus dimurnikan. Iklim dan gerakan keislaman yang kala itu tengah gencar-gencarnya dengan slogan pemurnian Islam membuat khawatir akan berdampak pada peningkatan emansipasi masyarakat Muslim dalam penggalangan afiliasi antar suku bangsa dengan akibat-akibat terwujudnya kesatuan bangsa.

Mosi yang pernah dikeluarkan Kongres sarekat Islam yang ke-20 pada tahun 1943 dianggap sebagai langkah signifikan dalam merespon eksistensi hukum adat. Mosi ini tidaklah ditujukan semata-mata untuk melawan kebijakan pemerintah dalam hal politik hukum adat, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat Islam pada umumnya. Alasan dibalik mosi ini adalah bahwa pertentangan adat dan Islam tidak sekedar antara kaum Muslim dengan pemerintah, tetapi juga pengikut paham tradisional-konservatif dan gerakan kaum reformis. Mohammad Natsir, salah seorang pemimpin gerakan reformis muslim mengatakan bahwa transformasi hukum semestinya tidak berdasarkan adat, karena hukum ini tidak saja tidak pasti dan penuh keraguan, tetapi lebih signifikan dari itu, hukum adat tidak pernah dikodifikasi seperti hukum-hukum lainnya. Natsir mengatakan lebih tegas lagi bahwa campur tangan pemerintah kolonial seperti dalam praktek politik hukum adat tidak dapat menimbulkan kemajuan masyarakat, bahkan membuat mereka rapuh karena penuh dengan rasa keberatan.³⁰

Meski begitu, diskursus mengenai politik hukum adat masih memperlihatkan wataknya yang ramai dipergunjingkan saat itu. Termasuk secara akademik, hukum adat menjadi perdebatan antara Soepomo dan Hazairin. Menurut Soepomo, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Tidak heran jika dalam pandangan Soepomo, kedudukan hukum adat dalam seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih tetap mengacu pada akhir zaman kolonial.³¹ Lain halnya dengan Hazairin yang mendefinisikan adat dalam dimensi etis. Menurutnya, adat adalah endapan nilai etika yang ada dalam sebuah komunitas, termasuk juga adalah nilai apa saja yang ada dalam masyarakat yang mencerminkan keyakinan etisnya. Karenanya, sejalan dengan kebutuhan etis tersebut, ada rasa malu yang memungkinkan seseorang tidak berbuat

30 Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 179.

31 Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Penerbitan Universitas, l.th.), hal. 12-13.

sesuai dengan pola normatif yang diterapkan secara umum dalam komunitas.³² Adat dalam pengertian Hazairin inilah yang mendorong pada upaya pengertian adat yang lebih dinamis. Tidak seperti Soepomo yang mendefinisikan adat sebagai bagian dari hukum tertulis dan lebih bermotif legalistik-positivistik.

D. KESIMPULAN

Perkembangan politik hukum adat telah berlangsung setidaknya sepanjang pendudukan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Upaya-upaya pendudukan tersebut dalam kenyataannya telah memberikan daya kesinambungan terhadap iklim penetrasi kolonial dalam bidang hukum, dengan upaya meminggirkan hukum Islam yang telah melekat dalam diri umat Islam dan pada saat yang bersamaan memantapkan hukum adat sebagai bagian dari hukum positif pada era ini. Meski dalam perodesasinya mengalami pasang surut sebagai dampak politik internal pemerintahan Belanda dan pemegang otoritas daerah jajahan Hindia-Belanda, politik hukum adat era kolonial memperlihatkan pola yang sistematis ke arah pemilahan dan perubahan masyarakat hukum ke dalam pendukung adat dan hukumnya dan pihak-pihak yang secara konsisten berpegang pada hukum Islam di negerinya sendiri. Teori *receptio in complexu* dan kemudian direvisi menjadi *receptie* yang dikumandangkan para sarjana Belanda dapat dianggap sebagai legitimasi akademik yang memperkuat basis epistemologi mereka dalam memotret kehidupan hukum masyarakat kepulauan Nusantara yang terbelah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam", dalam *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam UIN Yogyakarta, 2010.
- _____, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: UIN Press, 2010.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Azyumardi Azra, "The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia 'Ulama' in The Seventeenth and Eighteenth Centuries", Disertasi Doktor Columbia University.
- _____, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2002.
- C. Fasser, "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia", dalam *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KTLV-Penerbit Obor, 2010.
- Cornelis Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden: E.J. Brill,

³² Hazairin, "Kesusilaan dan Hukum", Pidato Pelantikan Diucapkan pada Pelantikannya Sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 September 1952, Jakarta, 1952., tidak diterbitkan, hal. 12.

- 1918.
- H. Agus Salim, *Djejak Langkah Haji Agus Salim*, Jakarta: Tintamas, 1954.
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hazairin, "Kesusilaan dan Hukum", Pidato Pelantikan Diucapkan pada Pelantikannya Sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 September 1952, Jakarta, 1952., tidak diterbitkan.
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1962.
- _____, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1958.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: John Murray, Albemarlestreet, 1861.
- Jhon O. Voll, *Islam: Continuity and Change in The Modern World*, Colorado: Westview Press, 1982.
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- M.B. Hooker, *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, Terj. Rohani Abdul Rahim, Raja Rohana Raja Mamat dan Anisah Che Ngah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992.
- Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahiudin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharif en Nawawi berjudul *Minhāj et Tālibin. A Manual of Muhammadan Law. According to the School of Shafii*, New Delhi: t.np, 1914; reprint, New Delhi: t.np, 1992.
- Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Alvabet, 2010.
- _____, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Alvabet, 2008.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, t.th.
- _____, *Hubungan Individual dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- _____, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1967.
- _____, & R. Djokosoetono, *Sedjarah Politik Hukum*, Jilid I & II, Jakarta: Djambatan, 1954.
- Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago, 1970.
- Thoralf Hanstein dalam *Tempo*, No. 40/XXXIII/29 November -05 Desember 2004.
- Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.